



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa, tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Dana Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1444);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Asahan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2018 Nomor 13);
16. Peraturan Bupati Asahan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2018 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Asahan.
2. Bupati adalah Bupati Asahan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
9. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
10. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh

penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.

17. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pengaturan pedoman teknis Dana Desa bertujuan untuk :

- a. sebagai acuan bagi Desa dalam menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa;
- b. sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam melakukan pembinaan dan fasilitasi kepada Pemerintah Desa dalam pengalokasian Dana Desa; dan
- c. sebagai acuan bagi Pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan dana desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip :
 - a. keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
 - b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
 - c. mengutamakan pilihan penggunaan dana desa sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan prioritas nasional, provinsi, kabupaten dan desa, dan tidak dilakukan penggunaan Dana Desa yang dibagi rata;
 - d. kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
 - e. partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat;
 - f. swakelola dan berbasis sumber daya desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa, menggunakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal;
 - g. mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa; dan

- h. tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan Desa.
- (2) Tipologi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikelompokkan berdasarkan :
- a. Tipologi Desa berdasarkan kekerabatan;
 - b. Tipologi Desa berdasarkan hamparan;
 - c. Tipologi Desa berdasarkan pola permukiman;
 - d. Tipologi Desa berdasarkan pola mata pencaharian atau kegiatan utama masyarakat; dan
 - e. Tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa.
- (3) Dalam hal pemetaan tipologi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disusun berdasarkan berdasarkan tingkat kemajuan desa untuk penyusunan prioritas penggunaan Desa, Pemerintah Desa harus menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (4) Informasi penggunaan data Indeks Desa Membangun (IDM) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan

BAB III

TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA

Pasal 4

- (1) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2019 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
- a. Alokasi Dasar setiap Desa;
 - b. Alokasi Afirmasi setiap Desa; dan
 - c. Alokasi Formula setiap Desa.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Asahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$DD \text{ Desa} = AD \text{ Desa} + AA \text{ Desa} + AF \text{ Desa}$$

Keterangan :

$$DD \text{ Desa} = \text{Besaran Dana Desa setiap Desa}$$

$$AD \text{ Desa} = \text{Besaran Alokasi Dasar setiap Desa}$$

$$AA \text{ Desa} = \text{Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa}$$

$$AF \text{ Desa} = \text{Besaran Alokasi Formula setiap Desa}$$

Pasal 5

- (1) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah alokasi minimal dana desa yang akan diterima setiap Desa.
- (2) Besaran alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan 72% (tujuh puluh dua persen) dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.

Pasal 6

- (1) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$AA \text{ Desa} = (0,03*DD) / \{ (2 \times DST) + (1 \times DT) \}$$

Keterangan :

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa

DD = Pagu Dana Desa Nasional

DST = Jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Pasal 7

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa, dengan bobot sebagai berikut :
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AF \text{ Desa} = \{ (0,10*Z1) + (0,50*Z2) + (0,15*Z3) + (0,25*Z4) \} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan :

AF Desa = alokasi formula setiap desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk Desa se Kabupaten Asahan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin se Kabupaten Asahan

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah desa se Kabupaten Asahan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa se Kabupaten Asahan

AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Asahan

Pasal 8

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2019 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 untuk membiayai program atau kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Dalam penetapan Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa dapat mempertimbangkan Tipologi Desa yaitu :
 - a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal;
 - b. Desa Berkembang; dan/atau
 - c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) difokuskan kepada peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa..
- (5) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- (6) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menjadi acuan bagi penyusunan RKP Desa dan APB Desa;
- (7) RKP Desa dan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (8) Prioritas penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.
- (9) Untuk program atau kegiatan selain pada bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaannya bersumber dari sumber lainnya, seperti Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Desa (PADes) serta Pendapatan lain-lain yang sah.

Bagian Kesatu
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Paragraf 1

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sesuai dengan Kewenangan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
Pasal 10

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sesuai dengan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat yaitu :

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar;
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar;
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa;
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan; dan/atau
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 11

(1) Dana Desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a terdiri dari:

- a. lingkungan pemukiman, meliputi kegiatan:
 1. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 2. penerangan lingkungan pemukiman;
 3. pedestrian;
 4. drainase;
 5. tendon air bersih atau penampungan air hujan bersama;
 6. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 7. alat pemadaman kebakaran hutan dan lahan;
 8. sumur resapan;
 9. selokan;
 10. tempat pembuangan sampah;
 11. gerobak sampah;
 12. kendaraan pengangkut sampah;
 13. mesin pengolah sampah; dan/atau
 14. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa

- b. transportasi, meliputi kegiatan:
 1. tambatan perahu;
 2. jalan pemukiman;
 3. jalan poros Desa;
 4. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 5. jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 6. jembatan Desa;
 7. gorong-gorong;
 8. terminal Desa; dan/atau
 9. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
- c. energi, meliputi kegiatan:
 1. pembangkit listrik tenaga mikro hidro milik Desa;
 2. pembangkit listrik tenaga diesel milik Desa;
 3. pembangkit listrik tenaga matahari milik Desa;
 4. instalasi biogas milik Desa;
 5. jaringan distribusi listrik milik Desa; dan/atau
 6. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
- d. informasi dan komunikasi, meliputi kegiatan:
 1. jaringan internet untuk warga Desa;
 2. *website* Desa;
 3. peralatan pengeras suara untuk sarana umum (*loudspeaker*);
 4. telepon umum;
 5. radio *Single Side Band* (SSB) milik Desa; dan/atau
 6. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

(2) Dana Desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b terdiri dari:

- a. kesehatan masyarakat, meliputi kegiatan:
 1. air bersih berskala Desa;
 2. sanitasi lingkungan;
 3. jambanisasi;
 4. mandi, cuci, kakus (MCK);
 5. mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 6. alat bantu penyandang disabilitas;
 7. panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 8. balai pengobatan;
 9. posyandu;
 10. poskesdes/polindesa;
 11. posbindu;
 12. *reagen rapid tes kid* untuk menguji sampel-sampel makanan; dan/atau

13. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. pendidikan dan kebudayaan.

1. taman bacaan masyarakat;
2. bangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
3. buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) lainnya;
4. wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
5. taman belajar keagamaan;
6. bangunan perpustakaan Desa;
7. buku/bahan bacaan;
8. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
9. sanggar seni;
10. film dokumenter;
11. peralatan kesenian; dan/atau
12. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

(3) Dana Desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf c terdiri dari:

a. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan, meliputi kegiatan:

1. bendungan berskala kecil;
2. pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan;
3. irigasi Desa;
4. percontakan lahan pertanian;
5. kolam ikan;
6. kapal penangkap ikan;
7. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
8. tambak garam;
9. kandang ternak;
10. mesin pakan ternak;
11. gudang penyimpanan Sarana Produksi Pertanian (SAPROTAN); dan/atau
12. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi kegiatan:

1. pengeringan hasil pertanian, seperti Lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra dan tempat penjemuran ikan;
 2. lumbung Desa;
 3. gudang pendinginan (*cold storage*);
 4. pasar Desa;
 5. pasar Sayur;
 6. pasar Hewan;
 7. tempat Pelelangan Ikan;
 8. toko *Online*;
 9. gudang barang
 10. penggilingan padi;
 11. peraut kelapa;
 12. penepung biji-bijian;
 13. pencacah pakan ternak;
 14. sangrai kopi;
 15. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 16. pompa air;
 17. traktor mini; dan/atau
 18. sarana prasarana usaha ekonomi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
- c. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan terdiri dari:
1. mesin jahit;
 2. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 3. mesin penepung ikan;
 4. mesin penepung ketela pohon;
 5. mesin bubut untuk mebeler;
 6. pondok wisata;
 7. panggung hiburan;
 8. kios cenderamata;
 9. kios warung makan;
 10. wahana permainan anak;
 11. wahana permainan *outbound*;
 12. taman rekreasi;
 13. tempat penjualan tiket;
 14. rumah penginapan;
 15. angkutan wisata; dan/atau
 16. sarana dan prasarana usaha ekonomi non pertanian berskala produktif lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (4) Dana Desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan Dana Desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan Pengadaan, Pembangunan,

Pengembangan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf d, terdiri dari:

- a. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 1. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana;
 2. pembangunan gedung pengungsian; dan/atau
 3. sarana dan prasarana untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. penanganan bencana alam;
 1. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 2. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan/atau
 3. sarana dan prasarana untuk penanganan bencana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pelestarian lingkungan hidup.
 1. pembuatan terasering;
 2. kolam untuk mata air;
 3. plesengan sungai;
 4. pencegahan abrasi pantai; dan/atau
 5. sarana dan prasarana untuk pelestarian lingkungan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Paragraf 2

Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa sesuai dengan Tipologi Desa

Pasal 12

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sesuai dengan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat mempertimbangkan tipologi Desa.
- (2) Tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal;
 - b. Desa berkembang; dan
 - c. Desa maju dan/atau Desa Mandiri.

Pasal 13

- (1) Tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa yang merupakan Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf a, memprioritaskan kegiatan pada :
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a; dan/atau
 - b. pelaksanaan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi untuk mewujudkan

Lumbung Ekonomi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

- (3) Tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa yang merupakan Desa berkembang sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf b, memprioritaskan kegiatan pada :
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
 - b. Dana Desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat desa terhadap pelayanan sosial dasar;
 - c. pelaksanaan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan/atau
 - d. pelaksanaan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat desa terhadap lingkungan.
- (4) Tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa yang merupakan Desa maju dan/atau Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, memprioritaskan kegiatan pada:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang diarahkan pada pengembangan dan pemeliharaan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat desa terhadap pelayanan sosial dasar;
 - b. Dana Desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat desa terhadap pelayanan sosial dasar;
 - c. pelaksanaan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan

pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan/atau

- d. pelaksanaan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat desa terhadap lingkungan.

Pasal 14

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disesuaikan dengan kebutuhan dan kewenangan Desa serta menyelaraskan dengan program pembangunan Kabupaten yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016-2021.
- (2) Dalam hal pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa yang wilayahnya termasuk dalam lokasi Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan dan/atau Kawasan Hutan dapat dilakukan sepanjang untuk kepentingan masyarakat setempat setelah berkoordinasi dengan pihak perkebunan dan/atau pihak yang berwenang untuk kawasan hutan serta hasil dari kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan dicatat dalam inventaris aset milik Pemerintah Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1), penggunaannya maksimal sebesar 60 % (Enam Puluh Persen) dari besaran Dana Desa setiap Desa pada tahun berjalan.

Bagian Kedua

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Paragraf 1

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Pasal 15

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu :
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Desa dalam rangka

memperkuat tata kelola Desa yang partisipatif, demokratis dan transparan, meliputi kegiatan;

1. sosialisasi penggunaan Dana Desa;
 2. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 3. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan/atau
 4. pengembangan sistem informasi Desa;
 5. pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat;
 6. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 7. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 8. pengembangan sistem informasi Desa berbasis web;
 9. penyusunan arah pengembangan Desa;
 10. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan;
 11. pengelolaan dan pengembangan data potensi dan aset Desa;
 12. pengelolaan dan pengembangan profil/data Desa;
 13. Pengelolaan dan pengembangan peta aset Desa;
 14. pemantauan berbasis komunitas;
 15. audit berbasis komunitas;
 16. pengembangan unit pengaduan di Desa;
 17. pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 18. pengembangan kapasitas paralegal;
 19. penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa.
- b. pengembangan kapasitas di Desa meliputi : pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, meliputi kegiatan:
1. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 2. pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG);
 3. pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa sesuai dengan kondisi Desa; dan/atau
 4. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Desa satu produk unggulan sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa;
- c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa dan ketahanan keluarga, meliputi kegiatan;
1. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah Desa;
 2. penyelenggaraan musyawarah Desa
 3. pelatihan kepemimpinan;

4. pembentukan dan pengembangan kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 5. pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa; dan/atau
 6. kegiatan lainnya sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
- d. pengelolaan dan Pengembangan sistem informasi Desa, meliputi kegiatan:
1. sistem informasi Desa;
 2. koran Desa;
 3. *website* Desa;
 4. radio komunitas Desa; dan/atau
 5. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang kewenangan yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas, meliputi kegiatan;
1. pengelolaan penyediaan air bersih;
 2. pengelolaan kesehatan lingkungan;
 3. kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus, dan gangguan jiwa;
 4. bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 5. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi balita dan anak sekolah;
 6. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;
 7. pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
 8. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
 9. pengobatan untuk lansia;
 10. fasilitasi keluarga berencana;
 11. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 12. pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 13. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;
 14. pelatihan pangan yang sehat dan aman; dan/atau
 15. pelatihan kader desa untuk pangan yang sehat dan aman;
 16. bantuan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 17. bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 18. penyelenggaraan pelatihan kerja;
 19. penyelenggaraan kursus seni budaya;
 20. bantuan pemberdayaan bidang olah raga;
 21. pelatihan pembuatan film dokumenter; dan/atau
 22. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup, meliputi kegiatan:
1. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 2. pengelolaan sarana pengolahan limbah;
 3. pengelolaan terminal Desa;
 4. pengelolaan tambatan perahu;
 5. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 6. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 7. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 8. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan/atau
 9. pembibitan pohon langka;
 10. reboisasi;
 11. rehabilitasi lahan gambut;
 12. pembersihan daerah aliran sungai;
 13. pemeliharaan hutan bakau;
 14. perlindungan terumbu karang; dan/atau
 15. kegiatan lainnya sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik social serta penanganannya, meliputi kegiatan;
1. penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 2. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
 3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan/atau
 4. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, meliputi kegiatan:
1. pendirian dan pengembangan kelembagaan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 2. penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 3. penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 4. pengelolaan hutan Desa;
 5. pengelolaan industri air minum Desa;
 6. pengelolaan industri pariwisata Desa;
 7. pengelolaan industri pengolahan ikan;
 8. pengelolaan dan pengembangan usaha penyewaan sarana prasarana olah raga;
 9. pengelolaan dan pengembangan usaha penyewaan alat transportasi;
 10. pengelolaan dan pengembangan usaha penyewaan peralatan pesta; dan/atau

11. pengelolaan dan pengembangan usaha jasa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 12. penyediaan informasi harga/pasar;
 13. pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 14. kerjasama perdagangan antar Desa;
 15. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan/atau
 16. Kegiatan dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya, meliputi kegiatan :
1. hutan kemasyarakatan;
 2. hutan tanaman rakyat;
 3. kemitraan kehutanan;
 4. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 5. pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 6. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat;
 7. sosialisasi Teknologi Tepat Guna (TTG);
 8. pengembangan Pos Pelayanan Teknologi Desa dan/atau Pos Pelayanan Teknologi antar Desa;
 9. percontohan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perdesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan/atau
 10. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- j. pendayagunaan sumber daya alam untuk kemandirian desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- k. penerapatan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumber daya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
- l. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga, meliputi kegiatan :
1. pembibitan tanaman pangan;
 2. pembibitan tanaman keras;
 3. pengadaan pupuk;
 4. pembenihan ikan air tawar;
 5. pengelolaan usaha hutan Desa;
 6. pengelolaan usaha hutan sosial;

7. pengadaan bibit/induk ternak;
 8. inseminasi buatan;
 9. pengadaan pakan ternak; dan/atau
 10. sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
 11. pengolahan hasil tepung tapioka;
 12. pengolahan hasil kerupuk;
 13. pengolahan hasil keripik jamur;
 14. pengolahan hasil keripik jagung;
 15. pengolahan hasil ikan asin;
 16. pengolahan hasil abon sapi;
 17. pengolahan hasil susu sapi/kambing;
 18. pengolahan hasil kopi;
 19. pengolahan hasil coklat;
 20. pengolahan hasil karet;
 21. pengelolaan meubelair kayu dan rotan;
 22. pengelolaan alat-alat rumah tangga;
 23. pengelolaan pakaian jadi/konveksi;
 24. pengelolaan kerajinan tangan;
 25. pengelolaan kain tenun;
 26. pengelolaan kain batik;
 27. pengelolaan bengkel kendaraan bermotor;
 28. pengelolaan pedagang di pasar;
 29. pengelolaan pedagang pengepul; dan/atau
 30. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- m. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa.

Paragraf 2

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan Tipologi Desa

Pasal 16

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat mempertimbangkan tipologi Desa, terdiri dari :
 - a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal;
 - b. Desa berkembang; dan
 - c. Desa maju dan/atau Desa Mandiri.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Desa tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran

- bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- b. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - c. pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan/atau
 - d. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- (3) Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Desa Berkembang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
- a. penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - b. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUMDesa/BUMDesa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - c. penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 - d. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan/atau
 - e. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- (4) Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Desa maju dan/atau Desa Mandiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi kegiatan:
- a. perluasan/ekspansi usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

- b. perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - c. perluasan usaha ekonomi melalui pendagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 - d. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan/atau
 - e. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- (5) Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa selain yang dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat, meliputi kegiatan :
- a. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas;
 - b. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - c. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam dan konflik sosial serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 - d. pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel;
 - e. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial;
 - f. penyusunan produk hukum di Desa yang dikelola secara demokratis dan partisipatif;
 - g. Pembentukan dan pengembangan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
 - h. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif;
 - i. penguatan ketahanan masyarakat Desa melalui penerapan nilai-nilai Pancasila; dan/atau
 - j. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

Pasal 17

- (1) Pengembangan kapasitas masyarakat di Desa dilakukan secara diswakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar Desa.
- (2) Swakelola oleh badan kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerja sama antar Desa.

Pasal 18

Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa harus sesuai dengan kewenangan Desa.

BAB V

PENYALURAN

Bagian Kesatu

Mekanisme dan Tahapan Penyaluran

Pasal 19

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari ke RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I paling cepat Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - b. tahap II paling cepat Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

Bagian Kedua

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD

Paragraf 1

Penyaluran Dana Desa Tahap I

Pasal 20

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD tahap I dilakukan setelah Bupati menyampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, meliputi :

- a. Surat Pemberitahuan bahwa Pemerintah Kabupaten Asahan telah menyampaikan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan; dan
- b. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap Desa.

Paragraf 2

Penyaluran Dana Desa Tahap II

Pasal 21

Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Bupati menyampaikan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, dengan melampirkan :

- a. laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
- b. laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 22

- (1) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hard copy*) dan dokumen elektronik (*softcopy*).
- (2) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Paragraf 3

Penyaluran Dana Desa Tahap III

Pasal 23

Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Bupati menyampaikan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap III kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, dengan melampirkan :

- a. laporan realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Dana Desa yang disalurkan ke RKD;
- b. laporan konsolidasi realisasi penyerapan menunjukkan rata-rata penyerapan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata capaian output paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus); dan
- c. laporan konvergensi pencegahan stunting Tingkat kabupaten Tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 24

- (1) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hard copy*) dan dokumen elektronik (*softcopy*).
- (2) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 25

Dalam rangka percepatan penyaluran dana desa tahap III dari RKUN ke RKUD, pemerintah Desa menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 paling lambat minggu kedua bulan Juni 2019.

Bagian Ketiga

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD

Pasal 26

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh Bupati melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asahan secara bertahap.
- (2) Tahapan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada :
 - a. Tahap I sebesar 20% (dua puluh perseratus) dilakukan paling cepat bulan Januari 2019 dan paling lambat bulan Juni 2019;
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) dilakukan paling cepat bulan Maret 2019 dan paling lambat bulan Juni 2019; dan
 - c. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) dilakukan paling cepat bulan Juli 2019 dan paling lambat bulan November 2019

Paragraf 1

Penyaluran Dana Desa tahap 1

Pasal 27

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen pengajuan Dana Desa Tahap I kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan dan ditembuskan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan, dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDesa tahun anggaran berjalan yang telah dievaluasi Camat;
 - b. Peraturan Desa mengenai laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa tahun anggaran sebelumnya;
 - c. laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya setelah diverifikasi oleh Camat; dan
 - d. foto copy rekening kas Desa.
- (2) Penyampaian dokumen pengajuan dana Desa Tahap I oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling paling cepat bulan Januari 2019 dan paling lambat minggu keempat bulan Juni 2019.

Paragraf 2

Penyaluran Dana Desa Tahap II

Pasal 28

- (1) Penyaluran dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen pengajuan dana Desa Tahap II kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan dan ditembuskan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan, dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I dan menunjukkan rata-rata realisasi paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) telah digunakan;
 - b. dokumen hasil pemantauan dari Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kecamatan; dan
 - c. foto copy rekening Kas Desa.
- (2) Penyampaian dokumen pengajuan dana Desa Tahap II oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling paling cepat bulan Januari 2019 dan paling lambat minggu keempat bulan Juni 2019.

Paragraf 3

Penyaluran Dana Desa Tahap III

Pasal 29

- (1) Penyaluran dana Desa tahap III setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen pengajuan dana Desa Tahap II kepada Bupati c.q Kepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan dan ditembuskan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan, dengan melampirkan dokumen berupa :

- a. laporan realisasi pelaksanaan APBDDesa Semester I tahun berjalan;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap II dan menunjukkan rata-rata realisasi paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) telah digunakan;
 - c. dokumen hasil pemantauan dari Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kecamatan;
 - d. laporan konvergensi pencegahan stunting Tingkat Kabupaten tahun anggaran berjalan; dan
 - e. foto copy rekening Kas Desa.
- (2) Penyampaian dokumen pengajuan dana Desa Tahap III oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling paling cepat minggu keempat bulan Juni 2019 dan paling lambat minggu keempat bulan November 2019.

Bagian Keempat

Pemeriksaan

Pasal 30

- (1) Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan paling lama 2 (dua) hari kerja melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen yang diajukan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan/atau Pasal 29 ayat (1).
- (2) Dalam hal dokumen yang diajukan Kepala Desa dinyatakan lengkap dan benar, selanjutnya Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan menerbitkan surat tanda terima dokumen pengajuan dana Desa.
- (3) Dalam hal dokumen pengajuan dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan/atau Pasal 29 ayat (1) yang diajukan oleh kepala Desa dinyatakan belum lengkap dan belum benar, Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan mengembalikan dokumen dimaksud untuk segera dilakukan perbaikan.

Bagian Kelima

Pemindahbukuan

Pasal 31

- (1) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asahan selaku Bendahara Umum Daerah paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Dana

Desa diterima dari RKUN dan menerima rekomendasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan.

- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari RKUD ke RKD.

Bagian Keenam
Penggunaan SiLPA Dana Desa

Pasal 32

- (1) Dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk menutupi kekurangan atas pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada SiLPA disebabkan tidak terealisasikannya penyertaan modal Desa kepada BUMDesa oleh Kepala Desa.
- (3) Terhadap SiLPA disebabkan tidak terealisasikannya penyertaan modal Desa kepada BUMDesa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dialokasikan kembali sebagai penambahan penyertaan modal Desa kepada BUMDesa.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Bupati menyampaikan laporan kepada Menteri Keuangan c/q Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung Balai yaitu :
 - a. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya paling lambat Minggu kedua bulan Juni 2019;
 - b. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahap I dan Tahap II tahun anggaran 2019 paling lambat Minggu Ketiga bulan Juni 2019
 - c. Laporan konsolidasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya paling lambat minggu ketiga bulan Juni 2019; dan
 - d. Laporan konsolidasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II paling lambat minggu keempat Bulan Juni 2019.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan dana desa setiap tahap kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan dan ditembuskan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. Laporan realiasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran 2018 paling lambat tanggal 7 Februari 2019;
 - b. Laporan realiasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahap I tahun Anggaran 2019 paling lambat minggu pertama bulan Juni 2019;
 - c. Laporan realiasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahap II tahun Anggaran 2019 paling lambat minggu kedua bulan Juni 2019; dan

- d. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran berjalan paling lambat minggu keempat bulan Januari 2020.
- (4) Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa.
 - (5) Dalam hal fasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa, Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan dibantu oleh tenaga pendamping profesional.
 - (6) Laporan realisasi penyaluran Dana Desa disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (7) Laporan konsolidasi penyerapan dan capaian output Dana Desa disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (8) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (9) Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 34

- (1) Bupati C.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
 - a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
 - b. capaian *output* Dana Desa.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD dimaksud; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan sisa Dana Desa.

- (5) Pemantauan dan evaluasi atas capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (b), dapat dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional daerah atas permintaan Bupati.

BAB VIII

SANKSI

Bagian Kesatu

Penundaan Penyaluran

Paragraf 1

Penundaan penyaluran dari RKUN ke RKUD

Pasal 35

- (1) Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK dan Dana Desa mengenakan sanksi administratif dengan menunda penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD :
- tahap I, dalam hal Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK dan Dana Desa belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
 - Tahap II, dalam hal Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK dan Dana Desa belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22; dan
 - Tahap III, dalam hal Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK dan Dana Desa belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24.
- (2) Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK dan Dana Desa mencabut sanksi dan menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima.
- (3) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa yang ditunda penyalurannya tersebut menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (4) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Paragraf 2

Penundaan Penyaluran dari RKUD ke RKD

Pasal 36

- (1) Bupati C.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Asahan menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
- Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29;
 - terdapat sisa Dana Desa di RKD pada tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - terdapat rekomendasi penundaan yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah.

- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) rekomendasi penundaan yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan dana desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan dana desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud pada Pasal 19.

Pasal 37

- (1) Bupati C.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh perseratus); dan/atau
 - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

- (4) Bupati C.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati C.q Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asahan menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali Dana Desa dari RKUD ke RKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran Dana Desa tahap II dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyalurkan Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (9) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan menjadi sisa anggaran Lebih pada RKUN.

Bagian Kedua
Pemotongan Penyaluran Dana Desa
Pasal 38

- (1) Bupati C.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Pasal 39

Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal terdapat :

- a. laporan penundaan penyaluran Dana Desa dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5); dan/atau
- b. laporan pemotongan penyaluran Dana Desa dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3).

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang membidangi :
 - a. perencanaan pembangunan daerah;
 - b. keuangan daerah;
 - c. pendapatan daerah;
 - d. pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
 - e. pembentukan produk hukum daerah.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB X

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 41

Dalam melakukan penyelenggaraan Dana Desa yang akuntabel dan transparan, masyarakat dapat ikut serta melalui :

- a. pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan alamat pengaduan :

1. Layanan Telepon : 1500040;
 2. Layanan *Short Message Service* (SMS): 081288990040/087788990040;
 3. Layanan PPID : Gedung Utama, Biro Humas dan Kerjasama Lantai 1;
 4. Layanan Sosial Media : @Kemendesa (twitter), Kemendesa.1 (Facebook);
 5. *website* Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Kantor Staf Presiden (KSP);
- b. pengaduan masalah penggunaan Dana Desa kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan;
 - c. melakukan pendampingan kepada Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. melakukan studi dan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana Desa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 18 Februari 2019

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 18 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2019 NOMOR 11

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ASAHAN
 NOMOR 11 TAHUN 2019
 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN ASAHAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
I. MERANTI					
1	MERANTI	672.421.000	0	85.719.000	758.140.000
2	PERKEBUNAN SEI BALAI	672.421.000	0	85.789.000	758.210.000
3	SEI BELURU	672.421.000	0	78.223.000	750.644.000
4	SERDANG	672.421.000	0	107.023.000	779.444.000
5	GAJAH	672.421.000	0	69.983.000	742.404.000
6	AIR PUTIH	672.421.000	0	61.207.000	733.628.000
7	SUKAJADI	672.421.000	0	79.608.000	752.029.000
JUMLAH		4.706.947.000	0	567.552.000	5.274.499.000
II. AIR JOMAN					
8	AIR JOMAN	672.421.000	0	173.021.000	845.442.000
9	AIR JOMAN BARU	672.421.000	0	218.271.000	890.692.000
10	BANJAR	672.421.000	0	76.191.000	748.612.000
11	PASAR LEMBU	672.421.000	0	78.138.000	750.559.000
12	PUNGGULAN	672.421.000	0	115.132.000	787.553.000
13	SUBUR	672.421.000	0	114.591.000	787.012.000
JUMLAH		4.034.526.000	0	775.344.000	4.809.870.000

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	JUMLAH (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6 = 3 + 4 + 5</i>
III. TANJUNG BALAI					
14	ASAHAN MATI	672.421.000	0	116.183.000	788.604.000
15	BAGAN ASAHAN	672.421.000	0	1.104.362.000	1.776.783.000
16	BAGAN ASAHAN BARU	672.421.000	211.289.000	562.266.000	1.445.976.000
17	BAGAN ASAHAN PEKAN	672.421.000	211.289.000	551.144.000	1.434.854.000
18	KAPIAS BATU VIII	672.421.000	0	221.146.000	893.567.000
19	PEMATANG SEI BARU	672.421.000	0	183.092.000	855.513.000
20	SEI APUNG	672.421.000	0	141.664.000	814.085.000
21	SEI APUNG JAYA	672.421.000	211.289.000	419.352.000	1.303.062.000
JUMLAH		5.379.368.000	633.867.000	3.299.209.000	9.312.444.000
IV. SEI KEPAYANG					
22	SEI KEPAYANG TENGAH	672.421.000	0	101.705.000	774.126.000
23	SEI KEPAYANG KANAN	672.421.000	0	205.852.000	878.273.000
24	SEI PAHAM	672.421.000	0	155.993.000	828.414.000
25	PERTAHANAN	672.421.000	0	125.556.000	797.977.000
26	PERBANGUNAN	672.421.000	0	225.078.000	897.499.000
27	BANGUN BARU	672.421.000	0	114.649.000	787.070.000
JUMLAH		4.034.526.000	0	928.833.000	4.963.359.000
V. SIMPANG EMPAT					
28	PERKEBUNAN SUKA RAJA	672.421.000	0	64.577.000	736.998.000
29	PERKEBUNAN HESSA	672.421.000	0	77.249.000	749.670.000
30	SEI DUA HULU	672.421.000	0	228.543.000	900.964.000
31	SEI LAMA	672.421.000	0	203.298.000	875.719.000

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	JUMLAH (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6 = 3 + 4 + 5</i>
32	SILOMLOM	672.421.000	0	77.590.000	750.011.000
33	SIMPANG EMPAT	672.421.000	0	271.328.000	943.749.000
34	SIPAKU AREA	672.421.000	0	123.607.000	796.028.000
35	ANJUNG GANJANG	672.421.000	0	83.527.000	755.948.000
JUMLAH		5.379.368.000	0	1.129.719.000	6.509.087.000
VI. AIR BATU					
36	SEI ALIM ULU	672.421.000	0	71.577.000	743.998.000
37	PINANGGIRIPAN	672.421.000	0	72.339.000	744.760.000
38	PERKEBUNAN PULAHAN	672.421.000	0	66.571.000	738.992.000
39	HESSA PERLOMPONGAN	672.421.000	0	65.330.000	737.751.000
40	PERKEBUNAN AIR BATU I/II	672.421.000	0	182.608.000	855.029.000
41	PERKEBUNAN AIR BATU III/IX	672.421.000	0	183.344.000	855.765.000
42	DANAU SIJABUT	672.421.000	0	111.562.000	783.983.000
43	AIR TELUK HESSA	672.421.000	0	64.072.000	736.493.000
44	AIR GENTING	672.421.000	0	158.295.000	830.716.000
45	HESSA AIR GENTING	672.421.000	0	94.710.000	767.131.000
46	SIJABUT TERATAI	672.421.000	0	85.492.000	757.913.000
47	PULAU PULE	672.421.000	0	61.461.000	733.882.000
JUMLAH		8.069.052.000	0	1.217.361.000	9.286.413.000
VII. PULAU RAKYAT					
48	SEI PIRING	672.421.000	0	121.389.000	793.810.000
49	PULAU RAKYAT TUA	672.421.000	0	135.125.000	807.546.000
50	PULAU RAKYAT PEKAN	672.421.000	0	41.890.000	714.311.000

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	JUMLAH (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6 = 3 + 4 + 5</i>
51	ORIKA	672.421.000	0	66.589.000	739.010.000
52	MANIS	672.421.000	0	89.371.000	761.792.000
53	TUNGGUL 45	672.421.000	0	163.085.000	835.506.000
54	BANGUN	672.421.000	0	119.845.000	792.266.000
55	PERSATUAN	672.421.000	0	96.481.000	768.902.000
56	PADANG MAHONDANG	672.421.000	0	372.280.000	1.044.701.000
57	OFA PADANG MAHONDANG	672.421.000	0	64.963.000	737.384.000
58	BARU	672.421.000	211.289.000	541.136.000	1.424.846.000
59	MEKAR SARI	672.421.000	0	100.036.000	772.457.000
JUMLAH		8.069.052.000	211.289.000	1.912.190.000	10.192.531.000
VIII. BANDAR PULAU					
60	BANDAR PULAU PEKAN	672.421.000	0	126.194.000	798.615.000
61	BUNTU MARAJA	672.421.000	0	94.453.000	766.874.000
62	GONTING MALAHA	672.421.000	0	105.564.000	777.985.000
63	PADANG PULAU	672.421.000	0	180.174.000	852.595.000
64	PERKEBUNAN AEK TARUM	672.421.000	0	179.984.000	852.405.000
65	PERKEBUNAN PADANG PULAU	672.421.000	0	60.954.000	733.375.000
66	HUTA RAO	672.421.000	0	159.764.000	832.185.000
67	AEK NAGALI	672.421.000	0	113.814.000	786.235.000
68	GAJAH SAKTI	672.421.000	0	101.722.000	774.143.000
69	GUNUNG BERKAT	672.421.000	0	95.684.000	768.105.000
JUMLAH		6.724.210.000	0	1.218.307.000	7.942.517.000

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	JUMLAH (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6 = 3 + 4 + 5</i>
IX. BUNTU PANE					
70	AMBALUTU	672.421.000	0	69.453.000	741.874.000
71	BUNTU PANE	672.421.000	0	720.214.000	1.392.635.000
72	LESTARI	672.421.000	0	64.351.000	736.772.000
73	PRAPAT JANJI	672.421.000	0	68.231.000	740.652.000
74	SEI SILAU TIMUR	672.421.000	0	88.913.000	761.334.000
75	SIONGGANG	672.421.000	0	62.547.000	734.968.000
76	MEKAR SARI	672.421.000	0	253.229.000	925.650.000
77	PERKEBUNAN SEI SILAU	672.421.000	0	75.211.000	747.632.000
78	KARYA AMBALUTU	672.421.000	0	94.190.000	766.611.000
JUMLAH		6.051.789.000	0	1.496.339.000	7.548.128.000
X. BANDAR PASIR MANDOGGE					
79	BANDAR PASIR MANDOGGE	672.421.000	0	131.154.000	803.575.000
80	HUTA BAGASAN	672.421.000	0	322.734.000	995.155.000
81	SEI NADORAS	672.421.000	0	134.233.000	806.654.000
82	SILAU JAWA	672.421.000	0	93.733.000	766.154.000
83	SUKA MAKMUR	672.421.000	0	86.380.000	758.801.000
84	SEI KOPAS	672.421.000	0	140.976.000	813.397.000
85	HUTA PADANG	672.421.000	0	299.060.000	971.481.000
86	TOMUAN HOLBUNG	672.421.000	0	142.693.000	815.114.000
87	GOTTING SIDODADI	672.421.000	0	125.300.000	797.721.000
JUMLAH		6.051.789.000	0	1.476.263.000	7.528.052.000

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	JUMLAH (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6 = 3 + 4 + 5</i>
XI. AEK KUASAN					
88	AEK LOBA AFDELING I	672.421.000	0	70.392.000	742.813.000
89	ALANG BONBON	672.421.000	0	144.305.000	816.726.000
90	SENGON SARI	672.421.000	0	66.268.000	738.689.000
91	LOBU JIUR	672.421.000	0	57.202.000	729.623.000
92	RAWA SARI	672.421.000	0	112.117.000	784.538.000
93	AEK LOBA	672.421.000	0	60.844.000	733.265.000
JUMLAH		4.034.526.000	0	511.128.000	4.545.654.000
XII. AEK SONGSONGAN					
94	AEK SONGSONGAN	672.421.000	0	63.267.000	735.688.000
95	PERKEBUNAN BANDAR SELAMAT	672.421.000	0	342.656.000	1.015.077.000
96	PERKEBUNAN BANDAR PULAU	672.421.000	0	141.662.000	814.083.000
97	AEK BAMBAN	672.421.000	0	64.691.000	737.112.000
98	MARJANJI ACEH	672.421.000	0	92.611.000	765.032.000
99	LOBU RAPPa	672.421.000	0	66.970.000	739.391.000
100	TANGGA	672.421.000	0	101.460.000	773.881.000
101	SITUNJAK	672.421.000	0	66.925.000	739.346.000
102	MEKAR MARJANJI	672.421.000	0	75.920.000	748.341.000
JUMLAH		6.051.789.000	0	1.016.162.000	7.067.951.000

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	JUMLAH (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6 = 3 + 4 + 5</i>
XIII. RAHUNING					
103	RAHUNING	672.421.000	0	50.527.000	722.948.000
104	PERKEBUNAN GUNUNG MELAYU	672.421.000	0	674.426.000	1.346.847.000
105	GUNUNG MELAYU	672.421.000	0	52.974.000	725.395.000
106	BATU ANAM	672.421.000	0	201.338.000	873.759.000
107	PERKEBUNAN AEK NAGAGA	672.421.000	0	68.102.000	740.523.000
108	RAHUNING I	672.421.000	0	84.925.000	757.346.000
109	RAHUNING II	672.421.000	0	52.848.000	725.269.000
JUMLAH		4.706.947.000	0	1.185.140.000	5.892.087.000
XIV. SEI DADAP					
110	TANJUNG ALAM	672.421.000	0	99.649.000	772.070.000
111	PERKEBUNAN SEI DADAP I/II	672.421.000	0	94.262.000	766.683.000
112	PERKEBUNAN SEI DADAP III/IV	672.421.000	0	83.965.000	756.386.000
113	SEI KAMAH I	672.421.000	0	78.951.000	751.372.000
114	SEI KAMAH II	672.421.000	0	71.241.000	743.662.000
115	BAHUNG SIBATU-BATU	672.421.000	0	99.209.000	771.630.000
116	SEI ALIM HASAK	672.421.000	0	150.820.000	823.241.000
117	TANJUNG ASRI	672.421.000	0	60.855.000	733.276.000
118	SEI KAMAH BARU	672.421.000	0	123.424.000	795.845.000
119	PASIRAN	672.421.000	0	104.753.000	777.174.000
JUMLAH		6.724.210.000	0	967.129.000	7.691.339.000

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
XV. SEI KEPAYANG BARAT					
120	SEI NANGKA	672.421.000	0	293.806.000	966.227.000
121	SEI JAWI-JAWI	672.421.000	0	248.859.000	921.280.000
122	SEI SERINDAN	672.421.000	0	150.491.000	822.912.000
123	SEI TUALANG PANDAU	672.421.000	0	82.365.000	754.786.000
124	SEI LENDIR	672.421.000	0	85.333.000	757.754.000
125	SEI KEPAYANG KIRI	672.421.000	0	94.082.000	766.503.000
JUMLAH		4.034.526.000	0	954.936.000	4.989.462.000
XVI. SEI KEPAYANG TIMUR					
126	SEI LUNANG	672.421.000	0	121.129.000	793.550.000
127	SEI PASIR	672.421.000	0	128.086.000	800.507.000
128	SEI TEMPURUNG	672.421.000	0	103.577.000	775.998.000
129	SARANG HELANG	672.421.000	0	91.001.000	763.442.000
130	SEI SEMBILANG	672.421.000	0	190.307.000	862.728.000
JUMLAH		3.362.105.000	0	634.100.000	3.996.205.000
XVII. TINGGI RAJA					
131	TINGGI RAJA	672.421.000	0	80.945.000	753.366.000
132	SUMBER HARAPAN	672.421.000	0	72.335.000	744.756.000
133	TERUSAN TENGAH	672.421.000	0	111.131.000	783.552.000
134	PIASA ULU	672.421.000	0	304.841.000	977.262.000
135	SIDO MULYO	672.421.000	211.289.000	725.359.000	1.609.068.000
136	TELADAN	672.421.000	211.289.000	1.055.243.000	1.938.953.000

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	JUMLAH (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6 = 3 + 4 + 5</i>
137	PADANG SARI	672.421.000	0	67.474.000	739.895.000
JUMLAH		4.706.947.000	422.578.000	2.417.328.000	7.546.853.000
XVIII. SETIA JANJI					
138	URUNG PANE	672.421.000	0	122.171.000	794.592.000
139	SEI SILAU TUA	672.421.000	0	80.575.000	752.996.000
140	SEI SILAU BARAT	672.421.000	0	104.241.000	776.662.000
141	SILAU MARAJA	672.421.000	0	79.175.000	751.596.000
142	BANGUN SARI	672.421.000	0	83.610.000	756.031.000
JUMLAH		3.362.105.000	0	469.772.000	3.831.877.000
XIX. SILAU LAUT					
143	SILO BARU	672.421.000	0	234.528.000	906.949.000
144	SILO LAMA	672.421.000	0	102.055.000	774.476.000
145	SILO BONTO	672.421.000	0	172.936.000	845.357.000
146	LUBUK PALAS	672.421.000	0	190.470.000	862.891.000
147	BANGUN SARI	672.421.000	0	102.260.000	774.681.000
JUMLAH		3.362.105.000	0	802.249.000	4.164.354.000
XX. RAWANG PANCA ARGA					
148	RAWANG LAMA	672.421.000	0	88.104.000	760.525.000
149	RAWANG BARU	672.421.000	0	112.885.000	785.306.000
150	RAWANG PASAR IV	672.421.000	0	66.251.000	738.672.000
151	RAWANG PASAR V	672.421.000	0	65.192.000	737.613.000
152	PONDOK BUNGUR	672.421.000	0	140.512.000	812.933.000

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	JUMLAH (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6 = 3 + 4 + 5</i>
153	PANCA ARGA	672.421.000	0	71.675.000	744.096.000
154	RAWANG PASAR VI	672.421.000	0	54.820.000	727.241.000
JUMLAH		4.706.947.000	0	599.439.000	5.306.386.000
XXI. PULO BANDRING					
155	SUKA DAMAI	672.421.000	0	84.618.000	757.039.000
156	PERHUTAAN SILAU	672.421.000	0	64.622.000	737.043.000
157	TANAH RAKYAT	672.421.000	0	103.906.000	776.327.000
158	TAMAN SARI	672.421.000	0	54.499.000	726.920.000
159	GEDANGAN	672.421.000	0	86.288.000	758.709.000
160	SUKA MAKMUR	672.421.000	0	53.384.000	725.805.000
161	PULO BANDRING	672.421.000	0	78.335.000	750.756.000
162	SIDOMULYO	672.421.000	0	62.140.000	734.561.000
163	SUKA DAMAI BARAT	672.421.000	0	73.194.000	745.615.000
164	BUNUT SEBERANG	672.421.000	0	102.284.000	774.705.000
JUMLAH		6.724.210.000	0	763.270.000	7.487.480.000
XXII. TELUK DALAM					
165	AIR TELUK KIRI	672.421.000	0	63.058.000	735.479.000
166	TELUK DALAM	672.421.000	0	114.401.000	786.822.000
167	PERKEBUNAN TELUK DALAM	672.421.000	0	224.957.000	897.378.000
168	PULAU MARIA	672.421.000	0	118.668.000	791.089.000
169	PULAU TANJUNG	672.421.000	0	70.953.000	743.374.000
170	MEKAR TANJUNG	672.421.000	0	66.735.000	739.156.000
JUMLAH		4.034.526.000	0	658.772.000	4.693.298.000

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	JUMLAH (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6 = 3 + 4 + 5</i>
XXIII. AEK LEDONG					
171	AEK BANGE	672.421.000	0	70.543.000	742.964.000
172	AEK KORSIK	672.421.000	0	83.643.000	756.064.000
173	AEK LEDONG	672.421.000	0	159.799.000	832.220.000
174	LEDONG BARAT	672.421.000	0	55.029.000	727.450.000
175	AEK NABUNTU	672.421.000	0	282.310.000	954.731.000
176	LEDONG TIMUR	672.421.000	0	86.166.000	758.587.000
177	PADANG SIPIROK	672.421.000	0	66.132.000	738.553.000
JUMLAH		4.706.947.000	0	803.623.000	5.510.570.000
T O T A L		119.018.517.000	1.267.734.000	25.804.097.000	146.090.347.000

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ASAHAN
 NOMOR 11 TAHUN 2019
 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

LAPORAN REALISASI PENYALURAN DANA DESA
 KABUPATEN ASAHAN
 TAHUN ANGGARAN

PAGU KABUPATEN Rp.

NO	PENYALURAN KE DESA	PAGU DESA	PENYALURAN									TOTAL PENYALURAN	SISA	%	
			TAHAP I			TAHAP II			TAHAP III						
			NO. SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH	NO. SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH	NO. SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 6+9=12	14=3-13	15	
1	DESA Penyaluran I Penyaluran II														
2	DESA Penyaluran I Penyaluran II														
3	Dan seterusnya														

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI ASAHAN
 NOMOR 11 TAHUN 2019
 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA
 SAMPAI DENGAN TAHAP TAHUN ANGGARAN.....

No	Desa	Uraian Output	Volume Output	Anggaran	Realisasi	Saldo	% Capaian Output	Tenaga Kerja Orang	Durasi Hari	Upah Rp	Ket
				Rp	Rp	Rp					
1	2	3	4	5	6	7 = 5 -6	8	9	10	11	12
1.	Desa										
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan										
	1.Kegiatan....										
	2.Dst										
	Bidang Pembangunan Desa										
	1.Kegiatan....										
	2.Dst										
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan										
	1.Kegiatan....										
	2.Dst										
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat										
	1.Kegiatan....										
	2.Dst										
2	Dan Seterusnya										

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI ASAHAN
 NOMOR 11 TAHUN 2019
 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA
 TAHAP TAHUN ANGGARAN
 PEMERINTAH DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN

Pagu Desa Rp.

KODE REKENING	URAIAN	Uraian Output	Volume Output	Cara Pengadaan	Anggaran	Realisasi	Saldo	% Capaian Output	Tenaga Kerja	Durasi	Upah	Ket
					Rp	Rp	Rp	Orang	Hari	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	9	10	11	12	13
1 1.2 1.2.1	PENDAPATAN Pendapatan Transfer Dana Desa - Tahap I - Tahap II JUMLAH PENDAPATAN											
2 2.1 2.1.1 2.2 2.2.1 2.3 2.3.1 2.4 2.4.1 2.5 2.5.1	BELANJA Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Kegiatan JUMLAH BELANJA											

3.1.2	PENYERTAAN MODAL DESA Modal Awal Pengembangan Usaha JUMLAH PEMBIAYAAN											
JUMLAH (PENDAPATAN – BELANJA – PEMBIAYAAN)					Rp	Rp	Rp					

Disetujui Oleh :

KEPALA DESA

BENDAHARA DESA

(.....)

(.....)

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN	LAKI- LAKI	TOTAL	
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING			
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN			
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN			
	9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR			
	10	ORANG TUA/ PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)			
ANAK > 2- 6 TAHUN		ANAK .2-6 TH AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%			

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA

NO.	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0-23 BULAN			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING

NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA	%
1	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG